



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/412 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR, KENDARAAN BESI TUA DAN PERALATAN MESIN LAINNYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor, kendaraan besi tua dan peralatan mesin lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu menunjuk pejabat yang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara EDITA VERA WATI BANO, SE.,M.Si sebagai Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor Besi Tua dan Peralatan Mesin Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023.
- KEDUA : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor (*non scrab*), kendaraan bermotor besi tua (*scrab*) dan peralatan mesin lainnya yang akan dijual;
 - b. menjelaskan kondisi barang milik daerah yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara; dan
 - c. melakukan penjualan terhadap Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor (*non scrab*), kendaraan bermotor besi tua (*scrab*) dan peralatan mesin lainnya yang akan dijual melalui lelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

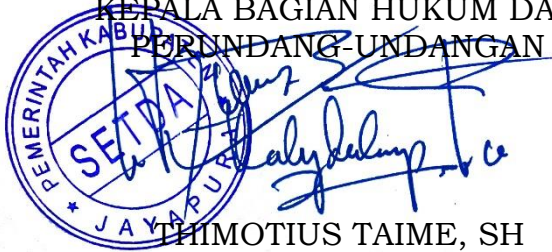
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.